



PERJANJIAN KERJASAMA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

DENGAN

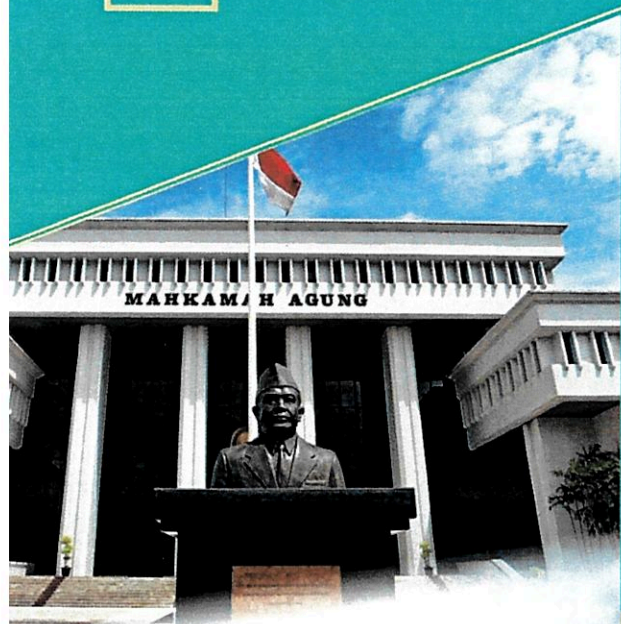
DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN

ANAK

Kab. Hulu Sungai Utara



KEREN MANTAP

Kerjasama dengan Beberapa Instansi dalam Melayani Tanpa Perantara

2021

www.pa-amuntai.go.id

: PA Amuntai

: Pengadilan Agama Amuntai

: pengadilan_agama_amuntai



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TENTANG
LAYANAN KONSELING BAGI PEMOHON DISEPENSASI KAWIN
DAN DISPENSASI PERMOHONAN PERCERAIAN
PADA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NOMOR : W15-A2/1146/HM.01.1/06/2021

NOMOR : 263/008/DPPPA/2021



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
DAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TENTANG
LAYANAN KONSELING BAGI PEMOHON DISEPENSASI KAWIN
DAN DISPENSASI PERCERAIAN
PADA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

NOMOR : W15-A2/1146/HM.01.1/06/2021

NOMOR : 263/008/DPPPA/2021

Pada hari ini Rabu Tanggal Sembilan Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09-06-2021) bertempat di Amuntai, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. RUSDIANSYAH, S.Ag.** : Ketua Pengadilan Agama Amuntai berkedudukan di Jl. Empu Mandasatana Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 Nomor :25/KMA/SK/II/2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Lingkungan Pengadilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Amuntai, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Hj. GUSTI ISKANDARIAH, S.Sos. M.AP.** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara berkedudukan di Jl. Negara Dipa No. 25 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf :

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan ditingkat KESATU bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, waris, warisan, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara menyelenggarakan fungsi sebagai merumus kebijakan, melaksanakan kebijakan, melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan, administrasi dan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Kerjasama Pelaksanaan Layanan Konseling sebagai persyaratan Permohonan dispensasi kawin dan dispensasi perceraian pada Pengadilan Agama Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah upaya meningkatkan Pengetahuan tentang dampak psikologis, ekonomi dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan pada usia anak dan menekan angka perceraian di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui peran yang terintegrasi dan bersinergi antara Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dengan Pengadilan Agama Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Paraf :

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 2 OBJEK

Objek sasaran kerjasama ini adalah pemohon dispensasi kawin dan dispensasi perceraian yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Dukungan dan fasilitasi terselenggaranya layanan Konseling bagi Pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, terkait pemahaman orang tua dan anak termasuk di dalamnya memberikan gambaran realistis mengenai kehidupan pernikahan dan berkeluarga;
2. Dukungan dan fasilitasi Mediasi/Pedampingan untuk mencegah Perceraian didalam rumah tangga yang didalamnya memberikan edukasi dan informasi tentang hak asuh anak dan pola pengasuhan anak;
3. Konseling dilakukan oleh Tenaga Psikolog dan Konselor PUSPAGA yang beralamat di Jalan Negara Dipa No. 25 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah sesuai permintaan dan jadwal yang telah disepakati.

PASAL 4 PELAKSANAAN

PIHAK KESATU melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuatkan Surat Pengantar dalam melakukan Konseling bagi Pemohon disepensasi kawin dan dispensasi perceraian;
2. Memberikan arahan kepada pemohon disepensasi kawin dan dispensasi perceraian agar melakukan konseling ke PUSPAGA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Memperhatikan dan mengingatkan kepada pasangan suami/isteri yang akan melakukan perceraian agar memenuhi Hak Asuh Anak serta Pola pengasuhan anak.

Paraf :

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KEDUA melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan layanan konseling yang dilakukan oleh tenaga Psikolog dan Konselor PUSPAGA dan mengeluarkan rekomendasi atas hasil konseling yang sudah dilaksanakan bagi pemohon dispensasi kawin dan dispensasi perceraian;
2. Memberikan layanan konseling yang dilakukan oleh Tenaga Psikolog dan Konselor PUSPAGA tentang Kesehatan reproduksi serta kesiapan dalam hidup rumah tangga kepada pemohon dispensasi kawin beserta calon suami/isteri.
3. Memberikan layanan konseling yang dilakukan oleh Tenaga Psikolog dan Konselor Puspaga tentang Hak Asuh Anak dan Pola Pengasuhan Anak kepada pemohon pasangan disepensasi perceraian.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- Membuat Surat Pengantar dalam melakukan konseling bagi pemohon dispensasi kawin dan dispensasi perceraian;
- Mengikuti seluruh arahan secara teknis yang sudah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
- Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin dan dispensasi perceraian agar melakukan Konseling ke PUSPAGA;
- Menyampaikan laporan hasil persidangan pemohon dispensasi kawin dan dispensasi perceraian apakah diberikan dispensasi kawin dan dispensasi perceraian atau sebaliknya kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- Memfasilitasi terselenggaranya konseling bagi pemohon dispensasi kawin dan memfasilitasi terselenggaranya mediasi/pedampingan bagi pemohon dispensasi perceraian;
- Menyediakan tenaga Psikolog dan Konselor yang bertugas memberikan konseling bagi pemohon dispensasi kawin dan memberikan mediasi/pedampingan bagi pemohon dispensasi perceraian;
- Merahasiakan hal-hal yang disampaikan oleh pemohon dispensasi kawin dan pemohon dispensasi perceraian;

Paraf :

PIHAK I	PIHAK II

- Dalam layanan konseling dan surat rekomendasi bagi pemohon dispensasi kawin dan mediasi/pedampingan bagi pemohon dispensasi perceraian tidak dipungut biaya (gratis);
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan konseling bagi pemohon dispensasi kawin dan pemohon dispensasi perceraian.

PIHAK KESATU berhak untuk :

Menerima hasil rekomendasi dari tenaga Psikolog dan Konselor yang memberikan layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin dan hasil mediasi bagi pemohon dispensasi perceraian.

PIHAK KEDUA berhak untuk :

- Memberikan informasi dan edukasi bagi pemohon dispensasi kawin tentang kehidupan berumah tangga;
- Memberikan informasi, edukasi dan pedampingan bagi pemohon dispensasi perceraian tentang Hak asuh anak dan pola pengasuhan anak;

- c. Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga dan memberikan petunjuk dan saran bagi pemohon dispensasi perceraian agar dapat mengambil keputusan yang bijaksana dalam menghadapi perceraian.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul dari **PIHAK KESATU** akibat dari perjanjian kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Amuntai hingga pada masanya Perjanjian kerjasama ini berakhir;
2. Biaya yang timbul dari **PIHAK KEDUA** akibat dari perjanjian kerjasama ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara hingga pada masanya Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Paraf :

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dan tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Adapun hal-hal yang mungkin terjadi akibat dari Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan cara Musyawarah/Mufakat.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), maka pihak yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan mengambil tindakan yang terbaik dan maksimal untuk menanggulangi atau mengurangi dampak yang merugikan.

PASAL 10 PENGAKHIRAN KERJASAMA

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat, hari dan tanggal yang disebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK-PIHAK YANG BERSEPAKAT :

PIHAK KESATU



RUSDIANSYAH, S. Ag.



PIHAK KEDUA

Hj. GUSTI ISKANDARIAH, S.Sos, M.AP.